



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SULHAN Bin M. SAHADI;
Tempat lahir : Bontang;
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lele RT.18, Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/20/V/2015/Resnarkoba, tanggal 29 Mei 2015, a.n. SULHAN Bin SAHADI;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik tertanggal 01 Juni 2015 dengan Nomor : SP.Han/20/VI/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 20 Juni 2015 (Rutan Polres Bontang);
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2015 dengan nomor : PRINT-328/Q.4.18/Epp.1/06/2015 sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 (Rutan Polres Bontang);
3. Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2015 dengan nomor : PRINT-367/Q.4.18/Euh.2/07/2015 sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 (Rutan Lapas Klas III);
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 8 Juli 2015, Nomor : 174 /2015/PN.Bon, sejak 8 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 6 Agustus 2015, (Lapas Klas III Bontang) ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 9 Juli 2015, Nomor :181/2015/PN.Bon, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015, (Lapas Klas III Bontang);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ROSTAN RAHMAN, S.H.,M.H**, advokat pada Kantor Pengacara yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT.10, No.13, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 78/2015/PN.Bon, tanggal 23 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon, tertanggal 8 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 8 Juli 2015 nomor : 323/Q.4.18/Euh.2/07/2015;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/2015/PN.Bon, tertanggal 9 Juli 2015, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **SULHAN Bin M. SAHADI** pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2015 bertempat di Jln. Brigjen Katamso tepatnya simpang tiga lampu merah Yabis Kel. Belimbing RT. 46 Kec. Bontang Barat, Kota Bontang atau setidak tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari kamis tanggal 28 Mei 2015, terdakwa mengajak saksi RIAN SUSANTO, ST Bin H. RAMLI YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan mobil kijang warna silver dengan no polisi KT 1312 DN berangkat kesamarinda untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu dimana terdakwa sudah membuat janji dengan sdr. ELLI (daftar pencarian orang), kemudian tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa dan saksi RIAN tiba disamarinda tepatnya di jln. Mugirejo samarinda, ditempat tersebut terdakwa ditemui oleh sdr. DASUKI (Daftar Pencarian Orang) selaku kurir dari sdr. ELLI, lalu sdr. DASUKI memberikan 1 (satu) pocket besar yang diduga narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) pocket besar yang diduga narkotika jenis sabu ? sabu tersebut terdakwa bersama saksi RIAN pulang kebontang ;
- Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI dan saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS beserta anggota polres Bontang lainnya menunggu terdakwa datang dibontang, kemudian pada hari jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.30 wita saat terdakwa melintas di Jln. Brigjen katamso kel. Belimbing RT. 46 Kec. Bontang Barat Kota Bontang (tepatnya simpang tiga lampu merah yabis), saksi TRI WIDODO dan saksi HAMSIR memberhentikan mobil kijang KT 1312 DN yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi TRI WIDODO dan saksi HAMSIR langsung menggelah badan dan mobil terdakwa yang mana penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi M. ALBAR Bin ILYAS, saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu ? sabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, hand phone merk samsung warna silver, 1 (satu) pipet kaca ditemukan didasbor mobil, 1 (satu) bong kaca, dan 2 (dua) sendok plastic, 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan kepolres Bontang ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sabu dari sdr. ELLI adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4285/NNF/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kalabfor cabang

Halaman 3 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surabaya Kombes Pol Ir. R. AGUS BUDIHARTA/NRP. 64080832 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 6362/2015/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor pegadaian cabang Bontang Nomor : 158 / 041805 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bontang KASTO, SE, disaksikan oleh PITRIANSYAH, SE, TRI WIDODO, dan terdakwa SULHAN, dan penaksir AYAT SUPRIATIN dengan hasil sebagai berikut :

- Total berat Kotor : 10,29 Gram

- Total berat bersih : 9, 59 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SULHAN Bin M. SAHADI** pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2015 bertempat di Jln. Brigjen Katamso tepatnya simpang tiga lampu merah Yabis Kel. Belimbing RT. 46 Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidak tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, terdakwa mengajak saksi RIAN SUSANTO, ST Bin H. RAMLI YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan mobil kijang warna silver dengan no polisi KT 1312 DN berangkat kesamarinda untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu dimana terdakwa sudah membuat janji dengan sdr. ELLI (daftar pencarian orang), kemudian tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 21.00 wita terdakwa dan saksi RIAN tiba disamarinda tepatnya di jln. Mugirejo samarinda, ditempat tersebut terdakwa ditemui oleh sdr. DASUKI (Daftar Pencarian Orang) selaku kurir dari sdr. ELLI, lalu sdr. DASUKI memberikan 1 (satu) pocket besar yang diduga narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) pocket

Halaman 4 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang diduga narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa bersama saksi RIAN pulang kebontang ;

- Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI dan saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS beserta anggota polres Bontang lainnya menunggu terdakwa datang dibontang, kemudian pada hari jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.30 wita saat terdakwa melintas di Jln. Brigjen katamsa kel. Belimbing RT. 46 Kec. Bontang Barat Kota Bontang (tepatnya simpang tiga lampu merah yabis), saksi TRI WIDODO dan saksi HAMSIR memberhentikan mobil kijang KT 1312 DN yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi TRI WIDODO dan saksi HAMSIR langsung menggeleah badan dan mobil terdakwa yang mana penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi M. ALBAR Bin ILYAS, saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu ? sabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, hand phone merk samsung warna silver, 1 (satu) pipet kaca ditemukan didasbor mobil, 1 (satu) bong kaca, dan 2 (dua) sendok plastic, 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan kepolres Bontang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4285/NNF/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kalabfor cabang surabaya Kombes Pol Ir. R. AGUS BUDIHARTA/NRP. 64080832 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 6362/2015/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor pegadaian cabang Bontang Nomor : 158 / 041805 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bontang KASTO, SE, disaksikan oleh PITRIANSYAH, SE, TRI WIDODO, dan terdakwa SULHAN, dan penaksir AYAT SUPRIATIN dengan hasil sebagai berikut :
 - Total berat Kotor : 10,29 Gram

Halaman 5 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total berat bersih : 9, 59 Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket besar dengan berat sekitar 10 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna merah;
- 1 (satu) HP Samsung warna silver
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) bong kaca;
- 2 (dua) sendok plactic.
- 1 (satu) unit mobil kijang KT 1312 DN;
- 1 (satu) celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : TRI WIDODO Bin WADJIADI :

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wita, saksi bersama saksi HAMSIR mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang bernama Sulhan (terdakwa) dan saksi Rian Susanto telah membawa Narkotika jenis Sabu dari Samarinda menuju ke Bontang;
- Bahwa setelah mendapat informasi yang cukup pada hari Jum,at tanggal 29 Mei 2015 pukul 02.30 Wita di Jalan Brigjen Katamso tepatnya disimpang tiga lampu merah Yabis Kel. Belimbing RT.46, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, menghentikan mobil kijang kapsul KT1312DN warna silver yang dikendarai terdakwa dan saksi Rian Susanto kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan saksi Rian Susanto ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rian Susanto saksi menemukan barang bukti dari terdakwa, 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) HP Samsung warna silver, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bong kaca, 2 (dua) sendok plastic, 1 (satu) unit mobil kijang KT1312DN, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1(satu) bungkus rokok merk sampurna dan dari saksi Rian Susanto menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Samarinda dari sdr. Elli melalui kurirnya yang bernama Dasuki dan sabu tersebut belum dibayar karena saling percaya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut untuk dijual dan sabu tersebut sebagian sudah ada yang pesan dari orang sangatta;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu tersebut dijual di komunitas teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang medis, terdakwa bekerja sebagai penyuplai barang dikapal Indominco;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sabu dari Samarinda bersama saksi Rian Susanto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : M. ALBAR Bin ILYAS :

- Bahwa terdakwa dan saksi Rian Susanto telah ditangkap oleh Polisi Resnarkoba Polres Bontang pada hari Jum,at tanggal 29 Mei 2015 pukul 02.30 Wita di Jalan Brigjen Katamso tepatnya disimpang tiga lampu merah Yabis Kel. Belimbing RT.46, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang karena telah membawa narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan saksi dipanggil polisi untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Rian Susanto sedang mengendarai mobil kijang kapsul KT1312DN warna silver;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pengeledahan saksi menyaksikan dari terdakwa, ditemukan 1 (satu) poket besar sabu dengan berat sekitar 10 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) HP Samsung warna silver, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bong kaca, 2 (dua) sendok plastic, 1 (satu) unit mobil kijang KT1312DN, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1 (satu) bungkus rokok merk sempurna dan dari saksi Rian Susanto ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III : RIAN SUSANTO ST, Bin H. RAMLI YUSUF:

- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap karena telah membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 29 Mei 2015 pukul 02.30 Wita di Jalan Brigjen Katamso tepatnya disimpang tiga lampu merah Yabis Kel. Belimbing RT.46, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi sedang mengendarai mobil kijang kapsul KT1312DN warna silver baru pulang dari samarinda mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan dari saksi ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) HP Samsung warna silver, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bong kaca, 2 (dua) sendok plastic;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket pemberian dari terdakwa untuk dipakai sendiri karena saksi sudah menemani terdakwa ke Samarinda untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Lele Rt.18, Kel. Tanjung laut Indah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang;
- Bahwa ciri – cirinya berupa kristal putih bening yang dibungkus dalam plastic yang berperekat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ke Samarinda untuk mengambil narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke Samarinda sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa alamat terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Samarinda yaitu di daerah Mugirejo Samarinda Utara dan saat itu terdakwa hanya sendiri saja yang mengambil narkoba jenis sabu dan saksi saat itu hanya di rumah saksi di Samarinda;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa namun pada saat tertangkap polisi saksi baru tahu berat sabu tersebut yang dibawa terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari terdakwa hanya sering diajak memakai narkoba jenis sabu secara gratis dan saksi sekalian menengok istri dan anak yang tinggal di Samarinda karena saksi sering pulang pergi Samarinda-Bontang;
- Bahwa terakhir kali saksi memakai sabu bersama terdakwa ketika perjalanan pulang dari Samarinda pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam mobil milik terdakwa tepatnya jalan poros Samarinda Bontang di Km56 ;
- Bahwa saat itu yang merakit alat isap adalah terdakwa karena alat tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian medis dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk dan badan terasa fit karena saksi sering menyetir mobil dan berangkat malam Samarinda-Bontang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 29 Mei 2015 pukul 02.30 Wita di Jalan Brigjen Katamso tepatnya disimpang tiga lampu merah Yabis Kel. Belimbing RT.46, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Rian Susanto sedang mengendarai mobil kijang kapsul

Halaman 9 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



KT1312DN warna silver baru pulang dari samarinda mengambil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Pada saat pengeledahan dari saksi Rian Susanto ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) HP Samsung warna silver, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bong kaca, 2 (dua) sendok plastic;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ELLI di Samarinda tepatnya di Jalan Mugi rejo dengan cara terdakwa menunggu telpon dari sdr. Elli kalau sudah bahannya siap baru terdakwa dihubungi melalui telepon dan lalu terdakwa berangkat ke samarinda ditemani oleh sdr. Rian Susanto dan mengambil sabu tersebut yang pada saat itu kurir dari sdr. ELLI yang menemui terdakwa bernama Sdr. DASUKI ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 di Samarinda sebanyak 1 (satu) Poket besar yang kurang lebih beratnya 10 (sepuluh) gram dan sebelum tertangkap terdakwa menyimpan di kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu per gramnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan berat 10 (sepuluh) gram harganya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa membayar baru separuh karena berdasarkan kepercayaan yaitu sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya kalau sudah semua terjual baru terdakwa lunasi sisanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu di Samarinda dan terdakwa selalu ditemani oleh saksi Rian Susanto;
- Bahwa ciri – cirinya narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa berupa Kristal putih bening yang dibungkus dalam plastic yang berperekat;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu beratnya 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) gramnya sudah ada yang pesan yaitu orang sangatta namun belum sempat diambil terdakwa sudah lebih dulu tertangkap polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada saat di Samarinda saksi Rian Susanto tidak ikut hanya terdakwa saja yang mengambil sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dengan sabu tersebut untuk terdakwa jual dilingkungan teman terdakwa dan untungnya terdakwa belikan sabu untuk pakai sendiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sabu sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa memberikan sabu karena saksi Rian Susanto yang menemani terdakwa ke Samarinda untuk mengambil sabu tersebut ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa pakai bersama saksi Rian Susanto ketika perjalanan pulang dari samarinda pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 Wita didalam mobil milik terdakwa tepatnya jalan poros Samarinda Bontang di Km 56 dengan yang merakit alat isap adalah terdakwa karena alat tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian medis, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang sedangkan pekerjaan terdakwa adalah penyuplai barang di kapal Indominco ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULHAN Bin M. SAHADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULHAN Bin M. SAHADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket besar dengan berat sekitar 10 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah;
 - 1 (satu) HP Samsung warna silver
 - 1 (satu) pipet kaca;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong kaca;
- 2 (dua) sendok plastic.
- 1 (satu) celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil kijang KT1312DN;
Dikembalikan kepada saudara ARTING.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan masih ada tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **Terdakwa SULHAN Bin M. SAHADI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama **SULHAN Bin M. SAHADI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**setiap orang**" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TRI WIDODO dan saksi RIAN SUSANTO diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan para terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi ;**

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB : 42853/NNF/2015, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, S.Si dan Luluk Mulyani pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 12 Juni 2015, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 29 Mei 2015 pukul 02.30 Wita di Jalan Brigjen Katamso tepatnya disimpang tiga lampu merah Yabis Kel. Belimbing RT.46, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, terdakwa saat itu sedang mengendarai mobil kijang kapsul KT1312DN warna silver bersama saksi Rian Susanto;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap terdakwa dan saksi Rian Susanto ditemukan barang bukti dari terdakwa, 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) HP Samsung warna silver, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bong kaca, 2 (dua) sendok plactic, 1 (satu) unit mobil kijang KT1312DN, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1(satu) bungkus rokok merk sampurna dan dari saksi Rian Susanto ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh terdakwa dari sdr. ELLI yang beralamat didaerah Mugirejo Samarinda Utara dengan cara terdakwa menunggu telpon dari sdr. Elli kalau sudah bahannya siap baru terdakwa dihubungi melalui telepon dan lalu terdakwa berangkat ke samarinda pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 ditemani oleh saksi Rian Susanto kemudian mengambil sabu tersebut yang pada saat itu kurir dari sdr. ELLI yang menemui terdakwa bernama Sdr. DASUKI dan saat itu terdakwa hanya sendiri saja yang mengambil narkoba jenis sabu sedangkan saksi Rian Susanto menunggu dirumahnya di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu di Samarinda sebanyak 1 (satu) Poket besar yang kurang lebih beratnya 10 (sepuluh) gram dan harga narkoba jenis sabu per gramnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan berat 10 (sepuluh) gram harganya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa membayar baru separuh karena berdasarkan kepercayaan yaitu sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus

Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sisanya kalau sudah semua terjual baru terdakwa lunasi sisanya;

- Bahwa terdakwa mengambil sabu beratnya 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) gramnya sudah ada yang pesan yaitu orang sangatta namun belum sempat diambil terdakwa sudah lebih dulu tertangkap polisi Polres Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, perbuatan terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari sdr. ELLI sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diambil terdakwa di Samarinda bersama dengan saksi Rian Susanto dengan harga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga 10 (sepuluh) gram menjadi sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas dasar kepercayaan kemudian akan dilunasi ketika sudah seluruhnya terjual, sedangkan 5 (lima) gram dari sabu tersebut telah dipesan oleh orang Sangatta, sehingga dari uraian tersebut perbuatan terdakwa termasuk kategori unsur menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" **telah terpenuhi pula ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa SULHAN Bin M. SAHADI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda ;
- Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana dan masih memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka

Halaman 17 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket besar dengan berat sekitar 10 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) HP Samsung warna silver, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bong kaca, 2 (dua) sendok plastic, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil kijang KT 1312 DN, berdasarkan fakta dipersidangan adalah mobil yang disewa oleh terdakwa dari saudara ARTING, maka Majelis Hakim berkeyakinan haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saudara ARTING;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SULHAN Bin M. SAHADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SULHAN Bin M. SAHADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket besar dengan berat sekitar 10 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 1 (satu) HP Samsung warna silver, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bong kaca, 2 (dua) sendok plactic, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna, **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit mobil kijang KT 1312 DN, **dikembalikan kepada saudara ARTING;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, **tanggal 24 Agustus 2015**, oleh kami **TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **NALFRIJHON, S.H.,M.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 27 Agustus 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **INDRA RIVANI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

TTD

TITIS TRI WULANDARI, SH.,S.Psi.,MH.

Hakim Anggota I,

TTD

NALFRIJHON, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

OCTO BERMANTIKO D.L., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MASHUNI EFFENDI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)